



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Fikri Abdillah Adjad |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/9 Juli 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Pulosari 3-B Rt 01 Rw 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Fikri Abdillah Adjad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI ABDILLAH ADJAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana surat Dakwaan;

2. Menjatuhan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi: W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797

- 1 (satu) buah Nomor Polisi: W 4924 DJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama ACHMAD MAULANA;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tahun 2010 Nopol: W 4924 DJ Noka: MH1JF221XAK283432 Nosin:JF22E1279797;
2. 1 (satu) buah kontak sepeda motor;
3. 1 (satu) plat nomor dengan nomor W 4924 DJ yang sudah terpotong menjadi 3 bagian;

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 187/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Gsk tertanggal 18 April 2023 sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FIKRI ABDILLAH ADJAD** pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Dinoyo Baru No. 51A Kelurahan Keputran Kota Surabaya atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Achmad Maulana di Jl. Dinoyo Baru No. 51A Kelurahan Keputran Kota Surabaya lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 kemudian saksi Achmad Maulana menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut tanpa bukti kepemilikan kendaraan setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi Achmad Maulana dengan mengatakan, "Sepeda dapat (mencuri) dari mana itu", lalu saksi Achmad Maulana mengatakan "Dapat barang dari gresik";
- Bawa terdakwa seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa saksi Achmad Maulana menjual sepeda motor tersebut tanpa bukti kepemilikan merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa memotong plat nomor polisi W 4924 DJ menjadi 3 (tiga) bagian dan memasang plat nomor L 2230 FH di sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Ahmad Nur Syarif bersama dengan saksi Heri Budiono Mangun Prawiro mendapatkan informasi keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ milik saksi Najib Salim yang telah diambil oleh saksi Achmad Maulana tanpa seijin pemiliknya kemudian saksi Ahmad Nur Syarif bersama dengan saksi Heri Budiono Mangun Prawiro mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pulosari 3-K 64 RT. 2 RW.7 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis setelah itu saksi Ahmad

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Syarif bersama dengan saksi Heri Budiono Mangun Prawiro menangkap terdakwa dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam plat Nomor Polisi W 4924 DJ yang telah diganti dengan plat nomor L 2230 FH Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797, 1 (satu) buah Nomor Polisi: W 4924 DJ dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SALIM NAJIB:

- Bahwa kejadian pencurian adalah pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 02.00Wib di halaman rumah saksi Di Jalan Abdul Salim Nomor 38 RT.3 RW.2 Kelurahan Gapurosukolilo Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 atas nama NUNUK FARIDAH yang pada saat kejadian hilang dan oleh saksi ditempatkan pada halaman rumah milik saksi dalam kondisi tidak terkunci setir;
- Bahwa saksi menyadari apabila sepeda motor miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 05.00Wib;
- Bahwa kerugian saksi atas hilangnya kendaraan tersebut sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);

2. Saksi Achmad Maulana:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 08.00Wib di rumah kos saksi Jl.Dinoyo Baru No.51A kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan tersebut karena saksi telah mengambil barang milik saksi SALIM NAJIB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan tersebut saksi lakukan Bersama dengan orang yang Bernama Kancil yang beralamat di Jl.Bagong Ginayan Kota wonokromo Surabaya;
- Bawa setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban oleh saksi dan Sdr.Kancil barang tersebut dibawa pulang dan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 07.00Wib dijual terdakwa kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bawa kepada Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut saksi berkata kepada Terdakwa "Mas iki ono sepeda gelem nuku ta.kate tak gawe bayar kos ambek tuku HP" kemudian Terdakwa menjawab "Didol piro,iki ganok duit dicicil gapopo ta" kemudian saksi menjawab Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saksi jawab gak popo dan selanjutnya Sdr Terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar R.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor dibawa oleh Terdakwa;
- Bawa tanggal 09 Maret 2023 saksi diberi uang oleh terdakwa Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan kemudian diberi Kembali sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kesemuanya dibayarkan secara tunai;

3. Saksi Eka Rahmad Junaidi;

- Bawa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa saksi menerima laporan kehilangan yang dilakukan oleh saksi korban SALIM NAJIB yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023;
- Bawa saksi melakukan koordinasi dengan Sdr.Hery Budiono Mangun Prawiro melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi apabila kendaraan tersebut berada di alamat Pulosari 3-K 64 RT.02 RW.07 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa Sdr.Fikri Abdillah Adjad kemudian saksi melakukan interogasi;
- Bawa dari keterangan Terdakwa tersebut diperoleh informasi apabila terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dari Sdr. Achmad Maulana seharga Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, kunci kendaraan dan plat nomor W 4924 DJ yang terpotong menjadi 3 bagian;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib mendatangi rumah saksi Achmad Maulana di Jl. Dinoyo Baru No. 51A Kelurahan Keputran Kota Surabaya;
- Bawa terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 kemudian saksi Achmad Maulana menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut tanpa bukti kepemilikan kendaraan;
- Bawa terdakwa bertanya kepada saksi Achmad Maulana dengan mengatakan, "Sepeda dapat (mencuri) dari mana itu", lalu saksi Achmad Maulana mengatakan "Dapat barang dari gresik";
- Bawa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa memotong plat nomor polisi W 4924 DJ menjadi 3 (tiga) bagian dan memasang plat nomor L 2230 FH di sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Ahmad Nur Syarif bersama dengan saksi Heri Budiono Mangun Prawiro dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam plat Nomor Polisi W 4924 DJ yang telah diganti dengan plat nomor L 2230 FH Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797, 1 (satu) buah Nomor Polisi: W 4924 DJ dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib mendatangi rumah saksi Achmad Maulana di Jl. Dinoyo Baru No. 51A Kelurahan Keputran Kota Surabaya;
- Bawa benar terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 kemudian saksi Achmad Maulana menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut tanpa bukti kepemilikan kendaraan;
- Bawa benar terdakwa bertanya kepada saksi Achmad Maulana dengan mengatakan, "Sepeda dapat (mencuri) dari mana itu", lalu saksi Achmad Maulana mengatakan "Dapat barang dari gresik";
- Bawa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa memotong plat nomor polisi W 4924 DJ menjadi 3 (tiga) bagian dan memasang plat nomor L 2230 FH di sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Ahmad Nur Syarif bersama dengan saksi Heri Budiono Mangun Prawiro dan menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam plat Nomor Polisi W 4924 DJ yang telah diganti dengan plat nomor L 2230 FH Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797, 1 (satu) buah Nomor Polisi: W 4924 DJ dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal penuntut Umum, Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 480 KUHP yang mempunyai unsur-unsur:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “telah membeli atau menukar atau untuk mencari untung dari suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa FIKRI ABDILLAH ADJAD yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

ad 2. Unsur “telah membeli atau menukar atau untuk mencari untung dari suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan petunjuk yang ada di dapat di dapat fakta hukum bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib mendatangi rumah saksi Achmad Maulana di Jl. Dinoyo Baru No. 51A Kelurahan Keputran Kota Surabaya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi W 4924 DJ Nomor Rangka: MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin: JF22E1279797 kemudian saksi Achmad Maulana menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut tanpa bukti kepemilikan kendaraan dan terdakwa bertanya kepada saksi Achmad Maulana dengan mengatakan, “Sepeda dapat (mencuri) dari mana itu”, lalu saksi Achmad Maulana mengatakan “Dapat barang dari gresik”;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui asal usul kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa memotong

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor polisi W 4924 DJ menjadi 3 (tiga) bagian dan memasang plat nomor L 2230 FH di sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadapnya haruslah dijatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan harkat dan martabat diri terdakwa melainkan sebagai upaya penegakan keadilan di masyarakat dan agar terdakwa menyadari kesalahannya serta mau memperbaiki diri dan perilakunya setelah menjalani pidana tersebut dan juga sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat secara umum agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini di tahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan serta cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tahun 2010 Nopol: W 4924 DJ Noka: MH1JF221XAK283432 Nosin:JF22E1279797;1 (satu) buah kontak sepeda motor;1 (satu) plat nomor dengan nomor W 4924 DJ yang sudah terpotong menjadi 3 bagian, oleh karena di dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari saksi Korban SALIM NAJIB maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban SALIM NAJIB;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat pasal 480 Ke-1 KUHP dan 197 KUHAP serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRI ABDILLAH ADJAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam tahun 2010 Nopol: W 4924 DJ Noka: MH1JF221XAK283432 Nosin:JF22E1279797;
 2. 1 (satu) buah kontak sepeda motor;
 3. 1 (satu) plat nomor dengan nomor W 4924 DJ yang sudah terpotong menjadi 3 bagian;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ACHMAD MAULANA;

6. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SENIN, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** dan **ARI KARLINA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H. **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.**

ARI KARLINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.